

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal (*rahmatan lil'alam*) yang memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.<sup>1</sup>

Manusia yang diberikan harta dari Allah, baik banyak ataupun sedikit, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakannya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diperbolehkan oleh syara'. Oleh karena itu, kepemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Ini merupakan fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta yang sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12

Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Rasulullah SAW juga melarang manusia membuang-buang harta, tidak boleh dan tidak berhak ia membuang hartanya secara percuma, karena di dalam harta itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya.<sup>3</sup>

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>4</sup>

Harta wakaf yaitu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak misalnya seperti tanah, bangunan, makam dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda bergerak yaitu uang, surat berharga, logam mulia dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf di Indonesia, tidak lepas dari peran nazhir dalam mengelola, memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Nazhir adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab untuk mengurus, mengelola, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Menurut as-Shan, pengertian nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Fakta itu merupakan tantangan untuk mengfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut

---

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 75-76

<sup>4</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2014), 1

<sup>5</sup>Undang-Undang RI 41 Tentang Wakaf, pasal 16 ayat 1,2,3

<sup>6</sup>Depag RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2005), 67

mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar, juga dilengkapi dengan sumber daya manusia yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk banyak yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu mengfungsikan wakaf secara maksimal.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib, serta dapat mencapai tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Tercapainya tujuan dan fungsi wakaf tersebut ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh karena itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazhir harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen dan bisnis. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.<sup>9</sup>

Dalam mengembangkan wakaf, tentunya nazhir harus berpegang teguh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *al-Syari'*. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf merupakan sesuatu yang penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan

---

<sup>7</sup>Suhrawardi K Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 18

<sup>8</sup>Undang-Undang RI 41 Tentang Wakaf, Tujuan, dan Fungsi Wakaf, pasal 4 dan pasal 5

<sup>9</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004), 72-73

maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar, tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT, pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam perspektif fikih, tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya serta membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak.<sup>11</sup>

Demikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Nazhir yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan, atau menyewakan harta wakaf kecuali mendapatkan izin dari pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nazhir.<sup>12</sup>

Profesi nazhir sudah semestinya mensyaratkan beberapa kompetensi yang pada gilirannya menjadi sebuah standar baku untuk melahirkan nazhir profesional. Nazhir tidak hanya cukup memiliki kemampuan pengetahuan tentang wakaf saja, namun harus mampu

---

<sup>10</sup>Fathurrahman Damil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia". <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 12 Juni 2021

<sup>11</sup>A. Zamakhsyari Baharuddin, dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3: 2(Desember2018): 63

<sup>12</sup>Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 69

juga memiliki kreatifitas, motivasi, semangat, kesungguhan, perencanaan, kemampuan manajerial dan kemampuan membangun jaringan.<sup>13</sup>

Nazhir yang profesional akan berhasil menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan berhasil mencapai tujuan dan fungsi wakaf yang telah ada didalam regulasi sehingga menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini khususnya adalah masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Weru.

KUA merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengelola wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. KUA juga sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikraf Wakaf) bagi yang berkeinginan mewakafkan hartanya. Akan tetapi, peran KUA hanya sampai pada pembuatan PPAIW dan mengurus kelengkapan administrasi saja.<sup>14</sup> Kemudian data wakaf yang ada di KUA Kecamatan Weru tercatat 9 desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai nazhir yang profesional dalam pengelolaan wakaf. Karena tercapainya tujuan dan fungsi wakaf ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti mengenai "Profesionalitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru)".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
  - a. Wilayah Kajian

<sup>13</sup>Shafwan bendadeh "Profesionalisme Nazhir", di akses pada tanggal 12 Juni 2021. <https://suarapembaharu.wordpress.com/2019/10/17/profesionalisme-nazhir/>.

<sup>14</sup>Hidayatina, dan Ali Muhyatsyah, "Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh)", Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan13: 2, (Desember 2019)

Penelitian ini mengkaji tentang profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian hukum wakaf, dengan topik kajian isu-isu dalam fikih wakaf.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam pendekatan deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>15</sup> Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yakni peneliti sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam. Pendekatan deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>16</sup> Analisis data yang dilakukan bersifat induktif yakni berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan "Profesionalitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf" langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Pengelola di bidang wakaf, zakat, haji dan ibadah sosial, dan dengan beberapa nazhir di wilayah Kecamatan Weru dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Sehingga peneliti mendapatkan fakta-fakta yang lengkap tentang isu yang diteliti.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf, faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan wakaf, serta strategi nazhir dalam pengembangan harta benda wakaf.

## 2. Pembatasan Masalah

<sup>15</sup>Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1: 2, (Desember 2014): 214

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2018), 11

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadinya perluasan masalah yang akan dibahas dan bisa memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru ?
- b. Apa saja faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru ?
- c. Bagaimana strategi nazhir dalam pengembangan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Weru ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru
3. Untuk mengetahui strategi nazhir dalam pengembangan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Weru

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara Teoretis

Menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para nazhir sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menumbuhkan sikap profesionalitas dalam pengelolaan wakaf.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk lembaga KUA agar bisa melahirkan nazhir yang profesionalitas.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat agar tidak asal-asalan dalam mengelola wakaf.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- e. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Wakaf khususnya jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Literature Review

Literatur review merupakan tinjauan penelusuran pustaka, yaitu langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka ini berguna untuk menghindari duplikasi atau kesamaan dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti temukan. Ada beberapa yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Siami Mutmainah (2019) yang berjudul "Upaya Mewujudkan Nazhir yang Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya dalam Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Pada pembahasan penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dalam mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya mewujudkan nazhir profesional sejauh ini belum dilakukan sesuai dengan teori yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan tentang perwakafan, baik itu dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur yaitu sesuai dengan ketentuan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, ketidakprofesionalan seorang nazhir daerah tentu saja berawal dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Meskipun hal itu disadari oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur. bahwa dalam hal mewujudkan nazhir professional ini belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai nazhir profesional. Namun, permasalahan yang

---

<sup>17</sup>Siami Mutmainah, "Upaya Mewujudkan Nazhir yang Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)" (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019)

diangkat berbeda. Penelitian terdahulu diatas mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dalam mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti mengangkat mengenai keprofesionalan nazhir dalam mengelola wakaf beserta hambatan dan strategi dalam pengembangannya.

2. Skripsi Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah (2019) yang berjudul "Strategi Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan dampak penerapan dari strategi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus dan wakif dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan sumberrejo.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yaitu strategi pengelolaan yang dilakukan nazhir. dengan menunjuk ta'mir ataupun warga setempat jika harta wakaf tidak berupa tempat ibadah dan pengembangan melalui program-program yang telah dibuat dan disepakati. Sedangkan dalam strategi kelembagaan dapat diketahui dengan adanya lembaga, pengelolaan operasional, kehumasan/marketing, dan sistem keuangan. Pada strategi kenazhiran dapat diketahui dengan adanya pembinaan pendidikan pelatihan nazhir. Adapun dampak dari penerapan strategi nazhir dalam pengelolaan dan

pengembangan harta wakaf adalah meningkatnya kepercayaan wakif, meningkatnya pengelolaan, dan meningkatnya pemahaman nazhir terkait wakaf.<sup>18</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai strategi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Namun, penelitian tersebut hanya sebatas mengenai hal itu saja. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti selain membahas mengenai strategi nazhir, dibahas juga mengenai keprofesionalan nazhir dalam pengelolaan wakaf, beserta hambatannya.

3. Skripsi Fikri Ahmadi (2018) yang berjudul "Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitiannya termasuk jenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa kompetensi atau kewenangan nazhir di

---

<sup>18</sup>Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah, "Strategi Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama-sama mengenai pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir. Namun dalam perumusan masalahnya berbeda. Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf, dan faktor apa saja yang menjadi hambatan nazhir dalam pengelolaan wakaf, serta strategi nazhir dalam pengembangan wakaf.

4. Skripsi Anohib (2017) yang berjudul "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir dan untuk mengetahui kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nazhir. Kemudian hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa

---

<sup>19</sup> Fikri Ahmadi, "Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir belum efektif, karena jumlahnya yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak. Ini tampak dari 21 masjid yang diteliti, baru 6 masjid yang telah mempunyai pengelolaan [Persentase 28,57% (6 dari 21)]. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir juga belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu mengenai nazhir dalam mengelola wakaf. Namun wilayah yang diteliti antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti berbeda. Penelitian diatas meneliti di wilayah Bengkulu. Sedangkan yang sedang peneliti teliti yaitu di KUA Kecamatan Weru.

#### F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan panduan dalam penyelesaian penelitian dari awal hingga akhir. Menurut Polancik (2009) kerangka berfikir dapat diartikan sebagai diagram yang berperan menjadi alur logika sistematis tema yang akan ditulis.

KUA merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengelola wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) yang bertujuan untuk menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*).<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi

<sup>20</sup> Anohib, "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", (*Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*, 2017)

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Terjemahan: Ahkam Al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kerjasama Dompot Dhuafa Replubika dan Ilman Press, Cet. 1: Jakarta, 2004), 38-61

untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Nazhir merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, ataupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Dalam setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tapi juga kemampuan para nazhir dalam berinvestasi secara halal.<sup>23</sup>

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Masing-masingnya memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nazhir perseorangan disyaratkan WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan nazhir organisasi, selain anggota organisasi harus memiliki persyaratan nazhir perseorangan, organisasi juga harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Adapun nazhir berbadan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, juga harus dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Pengelolaan harta wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara

<sup>22</sup>Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 3

<sup>23</sup>Tiswani, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)", *Jurnal Al-'adalah* 12: 2, (Desember 2014): 409-410

<sup>24</sup>Tiswani, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)", 415

melawan hukum. Berbagai kasus bermunculan berkenaan dengan praktek pengelolaan harta wakaf yang bermuara pada timbulnya sengketa wakaf yang tidak mudah untuk diselesaikan. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Namun juga bisa disebabkan karena kelalaian atau ketidak mampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Karena sejatinya pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada nazhirnya. Sehingga produktif atau tidaknya harta wakaf sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan nazhir. Dalam hal demikian, pada dasarnya peran nazhir sebagai pengelola wakaf tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan wakaf tersebut.<sup>25</sup>

Nazhir yang berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum, dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah *al-maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara professional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan.<sup>26</sup>

Seorang nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi yang berarti

---

<sup>25</sup>Ali Kosim dan Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah" 11: 1 (Juni 2018): 52

<sup>26</sup>Tulus, dkk, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2014), 105

pekerjaan, di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.<sup>27</sup>

Nazhir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaannya itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Nazhir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Untuk itu diperlukan nazhir profesional yang memiliki kemampuan *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang memumpuni.<sup>28</sup>

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, tercapainya tujuan dan fungsi wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern.<sup>29</sup>

Dalam upaya tercapainya pengelolaan wakaf yang baik berdasarkan tujuan dan fungsi wakaf, maka diperlukan adanya pengelolaan yang dikelola secara profesional, dan juga strategi nazhir dalam pengembangan wakaf, agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat.

<sup>27</sup> Ilyas Musyifikah, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Islam* 4: 1, (Juni, 2017): 76-77


<sup>28</sup> A. Zamakhsyari Baharuddin, dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", 66

<sup>29</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1: 2, (Desember 2014): 214

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar I.1**

**Kerangka Berfikir**



**G. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif yaitu menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiah dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti (*researcher's perspective*) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti.<sup>30</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai hal tentang profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf.

**1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni peneliti sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam pendekatan deskriptif

<sup>30</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), 38

cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>31</sup> Pendekatan deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif yakni berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan Profesionalitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf" langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Pengelola di bidang wakaf, zakat, haji dan ibadah sosial, dan dengan beberapa nazhir di wilayah Kecamatan Weru dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Sehingga peneliti mendapatkan fakta-fakta yang lengkap tentang isu yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang paling penting dan utama dalam penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>32</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data terpenting karena data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Weru dan beberapa nazhir di wilayah Kecamatan Weru.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunderyaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, atau dari sumber data lainnya yang erat kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai referensi atau bahan acuan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar diperoleh data sesuai dengan fakta atau valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Teknis pengumpulan data dengan observasi ini peneliti bisa mengamati gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Weru.

### b. Wawancara

<sup>31</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 53

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>33</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Pengelola di bidang wakaf, zakat, haji dan ibadah sosial, dan dengan beberapa nazhir di wilayah KUA Kecamatan Weru.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>34</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah catatan-catatan aset wakaf dan gambar-gambar yang peneliti temukan di lapangan.

#### 4. Teknis Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>35</sup>

##### a. Reduksi Data

Diperlukan adanya catatan yang secara teliti dan rinci karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Mereduksi data ini artinya merangkum atau penyederhanaan data, bisa juga diartikan sebagai proses pemilihan yaitu memilih hal-hal yang pokok, dan membuang yang tidak perlu.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat atau sederhana, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

<sup>33</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 136-137

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 240

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 243

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara, karena tidak selalu bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Namun, apabila ditemukan temuan baru atau bukti baru berupa gambaran atau deskripsi mengenai suatu obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum tentang nazhir profesional dan pengelolaan wakaf. pada bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai nazhir profesional wakaf, dan pengelolaan, yang dimulai dari pengertian, jenis, fungsi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan landasan teori tersebut.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai profil KUA Kecamatan Weru, yang dimulai dari sejarah KUA Kecamatan Weru, struktur lembaga KUA Kecamatan Weru, visi misi KUA Kecamatan Weru, wakaf yang di kelola oleh beberapa nazhir di wilayah Kecamatan Weru.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan perihal profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru. Dalam bab ini dibahas mengenai profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru, faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Weru, serta strategi nazhir dalam pengembangan harta benda wakaf wakaf.

Bab kelima yaitu penutup, pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban yang singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti.